

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan

Adapun Kesimpulan Pada Penelitian ini yang dapat diuraikan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pertimbangan Yuridis Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara Nomor: 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN menyatakan bahwa tindakan Ketua Adat Sorbatua Siallagan tidak terbukti memenuhi unsur tindak pidana kehutanan. Hakim menilai bahwa konflik tersebut merupakan konflik agraria yang lebih tepat diselesaikan melalui jalur perdata atau administrasi, mengingat keberadaan tanah tersebut telah dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat adat.
- 2) Analisis Berdasarkan Teori Hukum Putusan bebas terhadap Ketua Adat selaras dengan Teori Hukum Murni Hans Kelsen karena didasarkan pada norma hukum tertinggi, yaitu UUD 1945 dan Putusan MK. Dari perspektif Teori Keadilan John Rawls, putusan tersebut merupakan bentuk keadilan substantif bagi kelompok rentan. Sedangkan menurut Teori Kemanfaatan Jeremy Bentham, putusan ini memberi manfaat besar bagi masyarakat adat dan ketertiban sosial.
- 3) Implikasi terhadap Hak Masyarakat Adat dan Hukum Agraria Putusan ini memperkuat pengakuan hukum terhadap hak ulayat

masyarakat adat dalam sistem hukum agraria nasional. Selain itu, putusan ini menjadi preseden penting yang mendorong pembaruan kebijakan agraria dan pendekatan penyelesaian konflik berbasis penghormatan terhadap hukum adat serta keadilan sosial.

B. Saran

- 1) Kepada Pemerintah Diperlukan pembaruan regulasi agraria dan percepatan pengakuan serta pendaftaran wilayah ulayat masyarakat adat secara administratif. Pemerintah harus menyediakan perangkat hukum yang memudahkan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan formal atas tanah mereka.
- 2) Kepada Aparat Penegak Hukum dan Peradilan Diperlukan pendekatan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap masyarakat adat. Aparat penegak hukum harus memahami konteks sosial-budaya sebelum menerapkan instrumen hukum pidana dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan tanah ulayat.
- 3) Kepada Masyarakat Adat dan Pendamping Hukum Masyarakat adat disarankan untuk memperkuat dokumentasi sejarah penguasaan wilayah, melakukan pendataan komunitas hukum adat, serta berjejaring dengan lembaga bantuan hukum dan akademisi untuk memperkuat posisi hukum mereka dalam menghadapi sengketa lahan di kemudian hari.